



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara e litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 12 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan PNS (Rescuer Terampil Basarnas), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 14 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kontraktor Proyek), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 05 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0145/002/IV/2008 tanggal 05 April 2008;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 9 (sembilan) tahun, lalu kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Tergugat tidak pernah mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu mengambil keputusan sepihak tanpa membahasnya terlebih dahulu bersama dengan Penggugat;

5.2. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat lah yang mengambil alih untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;

5.3. Tergugat kurang memberikan rasa perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, dikarenakan Tergugat sudah tidak memperdulikan bahkan Tergugat cuek terhadap Penggugat, hal tersebut membuat penggugat merasa lelah,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat telah melakukan mediasi di tempat instansi di tempat Penggugat bekerja, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Pengugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SK.14/KP.03.02/XII/BSN-2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Jakarta, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.) tanggal 22 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa majelis telah menjelaskan kepada Tergugat, oleh karena perkara ini didaftarkan Penggugat secara elektronik Pengadilan (e court) maka setelah diberi penjelasan oleh Ketua Majelis tentang berperkara secara e court sehingga Tergugat menyetujui berperkara secara e court;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, mengajukan jawaban secara elektronik Pengadilan (e court) sebagai berikut;

Menjawab Permasalahan Gugatan Cerai dari Penggugat :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk segala permasalahan keluarga yang terjadi selama kami berumah tangga rasanya semua baik baik saja, semua terjadi hanya karena faktor ekonomi yang mungkin tidak tercukupi.
2. Saya bekerja sebagai buruh harian lepas, saya bukan pegawai swasta ataupun pegawai negeri yang mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya yang bisa diharapkan ada tiap bulannya.
3. Apabila Penggugat merasa lelah berumahtangga dengan saya sebagai Tergugat mungkin wajar saja karena saya tidak punya penghasilan yang tetap, yang diharapkan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik Pengadilan (e court) sebagai berikut;

1. Permasalahan yang sering terjadi dengan tergugat karena komunikasi yang kurang baik, sering ribut dan tergugat sering mendiamkan penggugat, dan terus berulang-ulang, contoh: sering tidak memberi kabar kalau pergi atau ga pulang.
2. Selama ini tergugat sangat bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keinginan penggugat, namun semua diatur sendiri oleh tergugat, dan penggugat tidak memegang keuangan.
3. Penggugat merasa lelah bahwa rumah tangga seperti ini tidak ada komunikasi yang baik, kasih sayang dan perhatian yang kurang dari suami, peran suami dirumah yang kurang membantu istri yang juga cape bekerja.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menjawab Replik Permasalahan Gugatan Cerai dari Penggugat Linda Binti Zulkifli :

1. Untuk segala permasalahan keluarga yang terjadi selama kami berumah tangga rasanya semua baik baik saja, semua terjadi hanya karena faktor ekonomi yang mungkin tidak tercukupi.
2. Saya bekerja sebagai buruh harian lepas, saya bukan pegawai swasta ataupun pegawai negeri yang mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya yang bisa diharapkan ada tiap bulannya.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Penggugat merasa lelah berumahtangga dengan saya sebagai tergugat mungkin wajar saja karena saya tidak punya penghasilan yang tetap, yang diharapkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx**, NIK. 2172045208840003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13-06-2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 0145/002/IV/2008, atas nama. **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 Juli 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Saksi I Penggugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Hangtuh Permai IV, Blok Singkep 9A, RT007, RW002, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2008 lalu;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 9 (sembilan) tahun,;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alesha Andara Zabrina
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi sering melihat Penggugat sering masam muka
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah cerita dengan Saksi;;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan menceraikan Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun lamanya,yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Saksi 2 **Saksi II Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Perum Griya Hangtuh Permai IV, Blok Singkep 9A, RT007, RW002, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik seibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2008 lalu;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 9 (sembilan) tahun,;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alesha Andara Zabrina
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut Penggugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sejak acara pembuktian Penggugat sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan dengan memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir; sehingga bukti bukti dari Tergugat tidak dapat di dengar;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara e court sebagai berikut ;

Berdasarkan gugatan yang telah saya ajukan yaitu :

1. Permasalahan yang sering terjadi dengan tergugat karena komunikasi yang kurang baik, sering ribut dan tergugat sering mendiamkan penggugat, dan terus berulang-ulang, contoh: sering tidak memberi kabar kalau pergi atau ga pulang.
2. Selama ini tergugat sangat bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keinginan penggugat, namun semua diatur sendiri oleh tergugat, dan penggugat tidak memegang keuangan.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



3. Penggugat merasa lelah bahwa rumah tangga seperti ini tidak ada komunikasi yang baik, kasih sayang dan perhatian yang kurang dari suami, peran suami dirumah yang kurang membantu istri yang juga cape bekerja.

Maka, terkait permasalahan tersebut telah dilakukan upaya mediasi antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan hasil “**gagal**” karena penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah, kemudian penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksi sebagai bukti dipersidangan.

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti yang telah diungkapkan dipengadilan Agama untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak memberikan kesimpulannya dalam perkara ini secara e court sebagaimana yang telah dijadwalkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dari instansi tempat Penggugat bertugas, dengan demikian Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena itu Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat tidak pernah mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu mengambil keputusan sepihak tanpa membahasnya terlebih dahulu bersama dengan Penggugat, Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat lah yang mengambil alih untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga; Tergugat kurang memberikan rasa perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, dikarenakan Tergugat sudah tidak memperdulikan bahkan Tergugat cuek terhadap Penggugat, hal tersebut membuat penggugat merasa lelah, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga saat ini

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya secara relative pemohon dipandang beralasan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- 3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat disebabkan masalah masalah ekonomi,
- 4) Bahwa sejak April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kerumah bersama
- 5) Bahwa Saksi saksi juga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lalu sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan akan dapat memberikan beberapa alternatif

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama pada angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446, Hijriah oleh kami Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada pihak-pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).